



Harus Didata, Ditata, dan Ditertibkan

Belum Atur Penjualan Online, Perda Miras Akan Dievaluasi

JOGIA - Keresahan masyarakat terkait peredaran toko yang menjual minuman keras (miras) sudah didengar Pemprov dan DPRD DIJ. Apalagi sudah Perda DIJ No. 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Namun, kenyataannya banyak toko miras yang belum mengantongi izin dan tidak sesuai aturan dalam Perda tersebut = *Baca Harus... Hal 7*



PENOLAKAN: Poster berisi penolakan terhadap peredaran toko minuman keras terempel di simpang empat Wirobrajan, Kota Jogja, kemarin (9/10).

PENGATURAN PENJUALAN MIRAS DALAM PERDA NOMOR 12 TAHUN 2015

Pasal 27

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di:

- 1 Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5
- 2 Hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 orang setiap tahun
- 3 Restoran bintang 3
- 4 Bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5

Pasal 28

Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C pada hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 diizinkan untuk diminum dalam kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih dari 187 ml



Pasal 30

Pengusaha yang menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 tahun, diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 31

Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C diizinkan untuk dijual dalam bentuk kemasan dan diminum di tempat pada toko bebas bea (TBB).

Pasal 32

TBB hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:

- 1 Anggota korps diplomatik;
- 2 Tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada lembaga internasional
- 3 Orang asing lainnya yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai.

Harus Didata, Ditata, dan Ditertibkan

Sambungan dari hal 1

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DIY Amir Syarifudin mengatakan, telah berkomunikasi dengan Pemprov DIY untuk segera melakukan tindakan terkait penjual miras ilegal. Pemprov diminta segera mengambil langkah penda-

taan, penataan hingga penertiban yang dilakukan bersama OPD terkait.

"Semua partai dan fraksi yang ada di DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota sepakat akan hal itu," klaimnya, Rabu (9/10). "Kami menunggu aksi, segera tutup yang tidak berizin jangan sampai malah masya-

rakat yang melakukannya."

Maraknya toko miras di Jogjakarta menjadi keresahan bagi masyarakat dewasa ini. Beberapa organisasi masyarakat (ormas) besar baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) ataupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) kompak menyuarakan keresahan itu. "Saya takut, kalau

tidak bisa mengendalikan (gelombang penolakan masyarakat), mereka akan berjalan sendiri, saya tidak pingin ada pengadilan jalaran," bebarnya.

DIJ, lanjut dia, jangan sampai menyangang status daerah istimewa yang menjunjung adat Jawa, pemerintah harus

konsen terhadap isu tersebut. Ia menilai, dengan banyaknya toko miras terlebih yang berstatus ilegal, malah seakan mencontreng nama baik Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta. "ND (Ngarso Dalem, sapaan HB X) harus kita junjung sebagai *mangalayu* yang ada di Jogjakarta," ujarnya.

Menurutnya, sesuai dengan perda, pemerintah tidak melarang untuk berjualan miras, namun jangan sembarangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti yang tercantum dalam Perda DIY No. 12 Tahun 2015 adanya penjualan miras hanya berlaku di hotel bintang 3, 4 dan 5. "Jangan malah dijual di mana-mana di setiap daerah," tandasnya.

Ia mendapatkan informasi dari kepolisian, banyak tercapitanya sebuah kejahatan berawal dari konsumsi minuman keras. Bahkan terakhir, ia melihat informasi dari sosial media terdapat seorang ibu hamil meninggal dunia akibat ditabrak oleh orang mabuk. "Itu kan ironis

terjadi di kota pelajar, mereka berjualan secara vulgar bahkan banyak yang tidak mengantongi izin," keluhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Beny Suharsono juga mengaku telah mendengar aspirasi dari ormas dan masyarakat. Pemprov telah melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan pemkab dan pemkot terutama dengan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten dan kota.

Hasilnya, diketahui beberapa toko miras telah mengantongi izin melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) yang langsung ke pemerintah pusat. "Jadi kalau yang punya izin tentu menjadi legal *kan*," ujarnya.

Namun, dia mengakui, belakangan ini banyak sekali transaksi minuman beralkohol secara *online*. Pihaknya juga telah memberikan imbauan kepada para penjual legal untuk tidak memperjualbelikan secara *online*. "Saya menjaga masyarakat,

kekhawatiran itu *kan* wajar. sangat masifnya itu dan kalau lewat teknologi informasi (*online*)," tuturnya.

Ia berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Pemprov, Selasa (8/10) telah mengumpulkan OPD terkait tingkat kabupaten dan kota untuk bertemu dan membahas permasalahan tersebut.

Hasil dari koordinasi tersebut di antaranya OPD tingkat kabupaten dan kota juga harus memastikan perizinan dan pemilihan lokasi toko miras. Kemudian menguatkan kolaborasi lintas sektor. "Agar tidak ada *uncal-uncalan*," ungkapnya.

Selain itu, Pemprov DIY juga akan melakukan evaluasi terkait perda yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol. Khususnya terkait transaksi jual-beli *online* yang marak terjadi. "Perda itu memang harus dievaluasi segera, pemkot pemkab sudah mengajukan itu," bebarnya. (oso/pra/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005